



**P U T U S A N**

Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

████████████████████, Tempat Tanggal Lahir : Manado, 20 Oktober 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di

██████████, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, Tempat Tanggal Lahir Bitung 21 Oktober 1972, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1, dahulu bertempat tinggal di

██████████, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi dengan jelas alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg, tanggal 20 November 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 1994 pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-230/KUA.23.05.02/PW.01– X/2017, tanggal 23 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di [REDACTED] selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing:
  - a. [REDACTED], umur 22 tahun, perempuan;
  - b. [REDACTED], umur 20 tahun, perempuan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - b. Bila terjadi pertengkaran, Termohon turun dari rumah dan kembali beberapa bulan kemudian;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini tidak kembali lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan, maka perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 4 Desember 2017 dan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 4 Januari 2018 yang dibacakan dalam sidang, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : B-230/Kua.23.05.02/PW.01/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado (P);

Menimbang bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri di ruko [REDACTED], kemudian pindah di [REDACTED], terkahir di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tidak rukun karena Termohon sering meninggalkan Pemohon selama berbulan-bulan dan biasanya datang ke rumah hanya beberapa hari saja kemudian pergi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, tapi kemudian Termohon datang lagi meskipun sudah tidak pernah tidur sekamar lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung. Kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung [REDACTED];

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri di ruko [REDACTED] terakhir tinggal di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang anak perempuan dan keduanya sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun;
- bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon berbulan-bulan tanpa melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon bertangkar dan Termohon meminta cerai;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Makassar dan buka usaha rumah makan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal itu terjadi karena

- Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bila terjadi pertengkaran, Termohon meninggalkan rumah dan kembali beberapa bulan kemudian;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya bulan Desember 2014 dimana Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang hingga saat ini sudah 4 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup. Sedangkan untuk 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Buku Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pengkuat dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis, saksi Selfi Pakaya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun, saksi [REDACTED] mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon minta diceraikan dan antar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, begitu juga kedua saksi telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil upaya damai;

Menimbang bahwa sekalipun tidak semua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, namun berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Oleh karena perkara ini telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 bulan telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah, oleh **H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Subardi Mooduto** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H**

**R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum**

Panitera Pengganti

**Drs. Subardi Mooduto**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 335.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)